



**PELAKSANAAN PENETAPAN DAN PENERIMAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT DINAS PENDAPATAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Studi Diploma III Manajemen Perusahaan
Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Oleh :

FERDI PURNOMO
NIM : 110803101080

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III
MANAJEMEN PERUSAHAAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



***IMPLEMENTATION OF THE STIPULATION AND RECEIPT OF MOTOR VEHICLE
TAX ON UPT INCOME OFFICE IN PROVINCE OF EAST JAVA***

OBVIOUS WORKING PRACTICE

*Composed as one of rule for acquiring Ahli Madya Title Program Study
Diploma III Manajement Of Company
The Faculty of Economic Jember University*

By :

FERDI PURNOMO

NIM. 110803101080

**PROGRAM STUDY DIII MANAGEMENT OF COMPANY
FACULTY OF ECONOMIC
JEMBER UNIVERSITY**

2015

**LEMBAR PERSETUJUAN
PRAKTEK KERJA NYATA**

Nama : Ferdi Purnomo
NIM : 110803101080
Program Studi : Diploma III Manajemen Perusahaan
Jurusan : Manajemen Perusahaan
Judul Laporan : PELAKSANAAN PENETAPAN DAN PENERIMAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT. DINAS
PENDAPATAN PROPINSI JAWA TIMUR

Jember, 31 Desember 2014

Laporan Praktek Kerja Nyata ini
Telah Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

Drs. Agus Priyono, M.M.
NIP. 19601016 198702 1 001

PERSEMBAHAN

Laporan ini kupersembahkan sebagai rasa hormat, rasa cinta, dan kasih sayang yang tulus serta rasa terimakasihku kepada:

1. Bapak Aspa dan Ibu Jumiati terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, dukungan, perhatian dan do'a yang tulus yang tiadahentinya kalian curahkan demi kesuksesanku.
2. Adikku Indri Astuti tercinta.
3. Semua keluarga besarku yang telah memberikan dukungan do'a serta nasehat-nasehatnya, sehingga membuatku kuat dan tegar dalam menghadapi segala hal.
4. Teman dan sahabat dekat diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Jember angkatan 2011 terima kasih atas kekompakannya.
5. Almamaterku tercinta Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang kubanggakan.

MOTTO

“Sukses bukanlah akhir dari segalanya, kegagalan bukanlah sesuatu yang fatal namun keberanian untuk meneruskan kehidupanlah yang diperhatikan. (Sir Winston Church)

“Untuk meraih sebuah kesuksesan, karakter seseorang adalah lebih penting dari pada intelegensi. (Gilgerte Beaux)

**“Kadang keberhasilan baru akan tiba setelah kesulitan di alami, maka jangan menyerah dalam menggapai keberhasilan walau kesulitan menghadang.
(Mario Teguh)**

**“Apapun tugas hidup anda, lakukan dengan baik. Seseorang semestinya melakukan pekerjaanyasedemikian baik sehingga mereka yang masih hidup, yang sudah mati, dan yang belum lahir tidak mampu melakukannya lebih baik lagi.
(Martin Luther King)**

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmad-Nya penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat diselesaikan, dengan judul pelaksanaan administrasi pajak kendaraan Bermotor pada UPT Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Wilayah Jember Timur. Laporan ini merupakan salah satu syarat akademis pada Program Diploma III Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya atas ssegala bantuan, bimbingan serta dorongan yang telah diberikan kepada kami, guna penulisan laporan ini.

Untuk itu sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.M.Fathorazi,S.E.,M.Si.,selaku Dekan fakultas Ekonomi Universitas Jember beserta staf edukatif dan staf administrasi.
2. Ibu Drs.Agus Priyono,M.M.Selaku dosen pembimbing yang memberikan bimbingan, petunjuk dan saran dalam penyusunan laporan ini.
3. Bpk Drs. Didik Pudjo Musmedi, MS., selaku ketua program Studi Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
4. Ayahanda dan Ibunda (Aspa dan Jumiati) tercinta yang telah memberi doa, nasihat dan dukungan untuk keberhasilanku.
5. Ibu Endang Budihati, SE,MM., dan seluruh karyawan Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember Timur yang telah member kan ijin Praktek Kerja Nyata (PKN) ini.
6. Seluruh Keluarga besarku yang telah banyak membantuku selama ini.
7. Teman-teman angkatan 2011 DIII Manajemen Perusahaan untuk kebersamaannya selama ini.
8. Bapak Toufan yang telah membantu penulis dan melaksanakan tugas PKN
9. Kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga laporan kini dapat terselesaikan.

Dalam penusunan laporan ini penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya Program Diploma III Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi Universitas Jember dan untuk pembaca pada umumnya.

Jember, 31 Desember 2014

Penyusun




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Alasan Pemilihan Judul	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3.1 Objek Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	3
1.4 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Pajak.....	5
2.1.1 Pengertian Pajak.....	5
2.1.2 Asas Pemungutan Pajak.....	6
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	7
2.1.4 Syarat Menarik Pajak.....	7
2.2 Jenis – jenis Pajak di Indonesia.....	8
2.3 Pengertian Wajib, Subyek,dan Obyek Pajak Daerah.....	9
2.4 Pajak Daerah.....	9
2.4.1 Pengertian Pajak Daerah.....	9


2.4.2 Dasar Hukum Pajak Daerah.....	10
2.4.3 Pengertian Wajib,Subyek,dan Obyek Pajak Daerah.....	10
2.4.4 Tarif Pengenaan Pajak	11
2.5 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	12
2.5.1 Pengertian PKB.....	12
2.5.2 Dasar Hukum Pemungutan dan Pelaksanaan pajak Kendaraan Bermotor	13
2.5.3 Pengertian Obyek dan Bukan Obyek PKB	13
2.5.4 Pengertian Subyek Pajak dan Wajib Pajak PKB	14
2.5.5 Dasar Pengenaan PKB	15
2.5.6 Tarif PKB.....	16
2.5.7 Tarif Pajak Progresif PKB.....	17
2.5.8 Perhitungan PKB	17
2.5.9 Saat Pajak Terutang,Masa Pajak,dan Wilayah Pemungutan PKB.....	18
2.5.10 Bagi Hasil dan BiayaPemungutan PKB.....	18
BAB III. GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA	21
3.1 Sejarah Singkat UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Jember	21
3.2 Struktur Organisasi	22
3.2.1 Personalia.....	27
3.3 Kegiatan Pokok UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember.....	29
Bab IV. HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA	30
4.1 Prosedur Penetapan dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	30
4.1.1 Prosedur Penetapan dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Wilayah Jember Timur	30
4.1.2 Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada kantor bersama SAMSAT.....	37

4.2 Kegiatan Lain-lain	40
4.2.1 Mengisi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar (SKPDKB)	40
4.2.2 Mengisi Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)	42
4.2.3 Mengisi Surat Peringatan	44
BAB V. KESIMPULAN	46
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	4
Tabel 3.2 Daftar Pegawai UPT. Dinas Pendapatan Propinsi JawaTimur Wilayah JemberTimur.....	26




DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur.....	20
Gambar 4.1 Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Jember.....	40



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Permohonan Tempat PKN
- Lampiran 2 : Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata
- Lampiran 3 : Surat Ketetapan Pajak Daerah
- Lampiran 4 : Surat Tagihan Pajak Daerah
- Lampiran 5 : Surat Peringatan 1 (SP1)
- Lampiran 6 : Surat Peringatan 2 (SP2)
- Lampiran 7 : Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata
- Lampiran 8 : Kartu Konsultasi



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Dalam pemilihan judul ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimana Sejalan dengan pelaksanaan pajak kendaraan bermotor, menimbulkan berbagai reaksi yang berbeda-beda bagi daerah. Kondisi ini berhubungan dengan faktor kemampuan keuangan setiap daerah yang selama ini mengandalkan pemerintah pusat sebagai sumber dana utamanya.

PKB adalah pungutan yang dikenakan pada kendaraan bermotor berdasarkan peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai publik. Sesuai Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 13 tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 tahun 1997 tentang Pajak Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang sangat potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dalam mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Untuk memperbesar penerimaan PKB dan juga untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi, perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan yang mulai dilaksanakan sejak tahun 1984, yaitu dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban serta memenuhi haknya dibidang perpajakan. Wajib pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, dan membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka pembaharuan sistem perpajakan Daerah dan

sejalan dengan perkembangan keadaan, maka pengaturan Pajak Kendaraan Bermotor perlu diadakan penyesuaian dan penyempurnaan sehingga dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta terwujudnya peningkatan pelayanan masyarakat dan pendapatan daerah.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari SubDis Informasi Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur terdapat banyak kendaraan yang belum melakukan pendaftaran ulang. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan administrasi perpajakan yang berlaku belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pada pelaksanaan law enforcement, Dinas Pendapatan Daerah tidak dapat melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap kendaraan bermotor yang bermasalah, Dinas Pendapatan Daerah hanya dapat melakukan pemblokiran terhadap kendaraan bermotor yang bermasalah tersebut. Hal tersebut terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pada UPT Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember Timur Wajib Pajak mendapatkan kemudahan dalam pelayanan prima atau cepat berupa aplikasi computer secara online. Hal yang menarik dalam pengambilan tema tentang Pajak Kendaraan Bermotor adalah dengan berkembangnya jumlah kendaraan yang terus meningkat maka pendapatan ikut meningkat. Dan juga karena PKB merupakan suatu primadona (penerimaan terbesar) dari penerimaan Pemerintah Provinsi. Selainitu UPT Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Wilayah Jember Timur mudah memberikan informasi dan data-data yang diperlukan khususnya mengenai Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan uraian diatas dan mengingat pentingnya suatu laporan, dimana hal tersebut sangat erat dengan kepentingan Negara ataupun daerah maka pelaksanaan PKN pada UPT Dinas Pendapatan Jember Timur ini mengambil judul **“PELAKSANAAN PENETAPAN DAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT DINAS PENDAPATAN PROPINSI JAWA TIMUR”**.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

- a. Untuk mengetahui dan memahami Prosedur Penetapan dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur.
- b. Mengetahui, memahami dan membantu Penetapan dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

- a. Sebagai Sarana Untuk Menambah Wawasan dan Pengetahuan tentang Pelaksanaan kegiatan pajak kendaraan bermotor pada UPT Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur.
- b. Sebagai salah satu persyaratan akademik dalam penyelesaian studi pada program diploma III Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

1.3 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Objek Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di UPT Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember yang berlokasi di Jl. Kalimantan No.42 Jember, dan ditempatkan di bagian pembayaran dan penagihan.

1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan dalam kurun waktu 4 minggu yang dimulai dari tanggal 01 September 2014 sampai dengan 1 Oktober 2014 setiap hari kerja dari hari Senin hingga Jum'at.

Jam kerja UPT Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember.

- a. Hari Senin – Kamis

Jam Kerja : pukul 07.00 – 16.00 WIB

Istirahat : pukul 12.00 – 13.00 WIB

b. Hari Jum'at

Jam Kerja : pukul 07.00 – 16.00 WIB

Istirahat : pukul 11.00 – 13.00 WIB

1.4 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Jadwal kegiatan yang dilaksanakan pada UPT Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1. Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

No	Kegiatan	Minggu Ke			
		I	II	III	IV
1.	Penyerahan surat izin PKN				
2.	Mengenal Obyek PKN				
3.	Perkenalan dan pengarahan tentang gambaran umum perusahaan dan struktur organisasi				
4.	Melaksanakan PKN dengan materi judul yang dipilih				
5.	Mengumpulkan data-data untuk penyusunan laporan PKN				

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Dalam Pengertian Pajak, terdapat peranan pajak dalam pembangunan yaitu pajak berhubungan erat dalam pembangunan nasional baik pada sektor swasta maupun sektor umum. Dengan adanya uang pajak tersebut, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan dengan baik, memperlancar roda pemerintahan, menyediakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kemajuan kehidupan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Selain itu, terdapat dua fungsi pajak dalam Pengertian Pajak yaitu pertama berfungsi sebagai budgetair, dimana merupakan fungsi utama dalam pajak yang digunakan sebagai suatu alat untuk memasukkan dana/kas secara optimal ke kas negara sesuai dengan waktu yang akan digunakan dalam pembiayaan pengeluaran negara dengan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Sedangkan kedua berfungsi regulasi maksudnya sebagai fungsi pelengkap dalam pajak dimana pajak digunakan sebagai suatu alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang ekonomi maupun sosial.

Hukum pajak adalah hukum yang bersifat public dalam mengatur hubungan negara dan orang/badan hukum yang wajib untuk membayar pajak. Selain itu, hukum pajak diartikan sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mencakup tentang kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui uang/kas Negara.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan– peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk dangunanya untuk membiayai pengeluaran–pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan (Mardiasmo, 2006:1). Jadi unsur pajak adalah:

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara;
- b. dapat dipaksakan;
- c. berdasarkan Undang – Undang;
- d. tidak mendapat prestasi kembali;
- e. untuk kepentingan umum.

Unsur ini terlaksana apabila wajib pajak tidak membayar hutang pajaknya, maka hutang tersebut dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti dengan surat paksa, disita barang-barangnya, dilelang dan sebagainya menurut proses yang ditentukan. Bagi pembayar pajak tidak mendapat jasa dan tidak akan menerima balasan secara langsung atas apa yang telah dibayarnya. Uang dari pajak tersebut akan digunakan membangun fasilitas-fasilitas umum seperti jalan raya, pasar, rumah sakit, dll, yang bisa dinikmati oleh masyarakat nantinya. Pajak negara mempunyai 2 fungsi utama, yaitu fungsi *Budgeteir* dan fungsi *Regulered*.

- a. Fungsi *Budgeteir*, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

2.1.2 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2006:7), ada 3 asas yang digunakan. Ketiga asas tersebut adalah:

- a. Asas Domisili (Tempat Tinggal), yaitu negara berhak mengenakan pajak seluruh penghasilan Wajib Pajak (WP) yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk (WP) dalam negeri;
- b. Asas Sumber, yaitu negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak (WP);
- c. Asas Kebangsaan, yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu warga negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia

dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas berlaku untuk (WP) luar negeri.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Ada 3 sistem pemungutan pajak (Mardiasmo, 2006:7-8).

- a. *Official Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk mendapatkan besarnya pajak yang terutang oleh (WP). Ciri-cirinya:
 - 1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiscus. Wajib Pajak (WP) bersifat pasif;
 - 2) utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Keterangan Pajak oleh Fiscus.
- b. *Self Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada (WP) untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya :
 - 1) wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang pada (WP) sendiri;
 - 2) wajib Pajak (WP) aktif.
- c. *With Holding System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ke tiga (bukan fiscus dan bukan (WP) yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh (WP). Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ke-3, pihak selain fiscus dan (WP).

2.1.4 Syarat Menarik Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan perlawanan atau hambatan, maka pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), yaitu sesuai dengan tujuan hokum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta di sesuaikan dengan

kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak;

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang – Undang, yaitu pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya;
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis), yaitu pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat ;
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat financial), yaitu sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya;
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, yaitu Memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.2 Jenis-jenis Pajak di Indonesia

Pada umumnya, jenis pajak ditentukan berdasarkan perbedaan obyek pajaknya. Pajak yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pajak yang Dipungut Pemerintah Pusat
 - a. Pajak Penghasilan (PPh);
 - b. HPajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah(PPNdan PPn BM);
 - c. Bea Materai
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
2. Pajak Propinsi
 - a) a Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air (KAA).
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air (KAA).

- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor (BBKB).
- d) Pajak Kabupaten / Kota
 - 1. Pajak Hotel;
 - 2. Pajak Restoran;
 - 3. Pajak Hiburan;
 - 4. Pajak Reklame;
 - 5. Pajak Penerangan Jalan;
 - 6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
 - 7. Pajak Parkir;
 - 8. Pajak lain-lain.

2.3 Pengertian Wajib, Subyek, dan Obyek Pajak

1. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Sedangkan pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, lembaga, bentuk usaha tetap, dan dalam bentuk badan lainnya.

2. Subyek Pajak

Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

3. Obyek Pajak

Obyek pajak adalah bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang bisa menimbulkan utang pajak.

2.4 Pajak Daerah

2.4.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2.4.2 Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pajak daerah adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

2.4.3 Pengertian Wajib, Subyek, dan Obyek Pajak Daerah

Pengertian wajib, subyek, dan obyek pajak daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 adalah sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak Daerah, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
- b. Subyek Pajak Daerah, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
- c. Obyek Pajak Daerah, adalah bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang bisa menimbulkan utang pajak daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, ditetapkan sebelas jenis pajak daerah, yaitu 4 (empat) jenis pajak propinsi dan 7 (tujuh) jenis pajak kabupaten/kota, yaitu:

- a. Pajak Propinsi
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air (KAA);
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan kendaraan di Atas Air (KAA);
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);

- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABTAB).

b. Pajak Kabupaten / Kota

- 1) Pajak Hotel.
- 2) Pajak Restoran.
- 3) Pajak Hiburan.
- 4) Pajak Reklame.
- 5) Pajak Penerangan Jalan.
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
- 7) Pajak Parkir.

2.4.4 Tarif Pengenaan Pajak Daerah

Tarif pajak merupakan salah satu unsur penghitungan pajak yang akan menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, sehingga besarnya tarif pajak yang diberlakukan pada setiap jenis pajak daerah memegang peranan penting. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 mengatur tentang tarif pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu:

a. Tarif Pajak Propinsi

- 1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air (KAA) ditetapkan paling tinggi 5% dari biaya pokok yang telah ditetapkan oleh UUD.
- 2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan kendaraan di Atas Air (KAA) ditetapkan paling tinggi 10% dari biaya pokok yang telah ditetapkan oleh UUD.
- 3) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ditetapkan paling tinggi 5% dari biaya pokok yang telah ditetapkan oleh UUD.
- 4) Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABTAB) ditetapkan paling tinggi 20% dari biaya pokok yang telah ditetapkan oleh UUD.

b. Tarif Pajak Kabupaten / Kota

- 1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10% dari biaya pokok yang telah ditetapkan oleh UUD.
- 2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10% dari biaya pokok yang telah ditetapkan oleh UUD.
- 3) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35% dari biaya pokok yang telah ditetapkan oleh UUD.
- 4) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25% dari biaya pokok yang telah ditetapkan oleh UUD.
- 5) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10% dari biaya pokok yang telah ditetapkan oleh UUD.
- 6) Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ditetapkan paling tinggi 20% dari biaya pokok yang telah ditetapkan oleh UUD.
- 7) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 20% dari biaya pokok yang telah ditetapkan oleh UUD.

2.5 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

2.5.1 Pengertian PKB

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Nomor 1105 Tahun 2010 adalah pajak yang dipungut daerah atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Pengenaan PKB tidak mutlak ada pada salah satu daerah propinsi di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan pemerintah propinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak propinsi. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah propinsi, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang PKB yang akan menjadi

landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PKB di daerah propinsi yang bersangkutan.

2.5.2 Dasar Hukum Pemungutan dan Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor

a. Dasar Hukum Pemungutan

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

b. Dasar Hukum Pelaksanaan

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- 2) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Timur.
- 3) Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nomor 1105 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Jawa Timur.

2.5.3 Pengertian Obyek dan Bukan Obyek PKB

a. Obyek PKB

Adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah. Termasuk dalam obyek PKB adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat, antara lain, di kawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, rekreasi, dan sarana olah raga. Pengertian kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor meliputi

kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah propinsi yang bersangkutan; kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor di daerah propinsi selama jangka waktu tertentu, misalnya sembilan puluh hari berturut-turut; alat-alat berat dan alat-alat besar seperti *forklift*, *bulldozer*, *tractor*, *wheel loader*, *skyder*, *shovel*, *motor grader*, *excavator*, *back hoe*, *vibrator*, *compactor*, *scraper*, serta jenis kendaraan darat lainnya seperti kereta gandeng.

b. Bukan Obyek PKB

Tidak semua kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk obyek pajak, yaitu :

- 1) kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Desa;
- 2) kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik;
- 3) kendaraan yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian rakyat;
- 4) kendaraan yang dimiliki dan dikuasai oleh BUMN untuk keperluan keselamatan;
- 5) pabrikan atau milik importer yang semata-mata digunakan untuk pameran, untuk dijual, dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas;
- 6) turis asing yang berada di daerah untuk jangka waktu enam puluh hari;
- 7) kendaraan pemadam kebakaran;
- 8) kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh Negara.

2.5.4 Pengertian Subyek Pajak dan Wajib Pajak PKB

Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah

orang pribadi dan atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dengan demikian, pada PKB subyek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi dan atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor (dalam Siahaan, Marihot, 2006:142)

2.5.5 Dasar Pengenaan PKB

Dasar Pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok, yaitu :

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), yaitu nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku. NJKB diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dan Asosiasi Penjual Kendaraan Bermotor. Apabila harga pasaran umum kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB ditentukan berdasarkan faktor-faktor berikut ini:

- 1) Isi silinder.
- 2) Penggunaan kendaraan bermotor.
- 3) Jenis kendaraan bermotor.
- 4) Merek kendaraan bermotor.
- 5) Tahun pembuatan kendaraan bermotor.
- 6) Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan.
- 7) Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.

Walaupun demikian, faktor-faktor diatas tidak harus semuanya digunakan dalam menghitung NJKB, akan tetapi disesuaikan dengan kondisi daerah yang memberlakukan PKB tersebut.

- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot untuk tiap kategori kendaraan adalah sebagai berikut :

- 1) 1,00 untuk jenis mobil penumpang dan sepeda motor.
- 2) 1,30 untuk jenis mobil beban atau barang.
- 3) 1,00 untuk jenis alat-alat berat, kereta gandeng.

Bobot dihitung berdasarkan :

- 1) Tekanan gandar, yang dibebankan atas jumlah sumbu / as, roda, dan berat kendaraan bermotor.
- 2) Jenis bahan bakar kendaraan bermotor, yang dibedakan antara lain atas solar, bensin, gas, listrik, dan tenaga surya.
- 3) Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor, yang dibedakan antara lain atas jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan ciri-ciri mesin yang 1000 cc atau 2000 cc.

Penghitungan dasar pengenaan PKB dinyatakan dalam suatu lampiran yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan, sehingga besarnya dasar pengenaan pajak dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan harga pasaran.

2.5.6 Tarif PKB

Tarif PKB berlaku sama pada setiap propinsi yang memungut PKB. Sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2010 dan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nomor 1105 Tahun 2010, tarif PKB ditetapkan sebagai berikut :

- a. 1,5% (satu koma lima persen) dari NJKB untuk kendaraan bukan umum;
- b. 1% (satu persen) dari NJKB untuk kendaraan bermotor umum, yaitu kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- c. 0,5% (nol koma lima persen) dari NJKB untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, lembaga social, keagamaan, dan pemerintah;
- d. 0,2% (nol koma dua persen) dari NJKB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar;

- e. Dasar pengenaan PKB terhadap kendaraan bermotor roda dua dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun keatas ditetapkan 50% dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.

2.5.7 Tarif Pajak Progresif PKB

- a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor berkemilikan pribadi:

Kendaraan bermotor berkemilikan orang pribadi berdasarkan nama dan / atau alamat yang sama dikenakan Pajak Progresif sebesar:

- 1) Kendaraan pertama 1,5% (1,5% x NJKB);
- 2) Kendaraan kedua 2,0% (2,0% x NJKB);
- 3) Kendaraan ketiga 2,5% (2,5% x NJKB);
- 4) Kendaraan keempat 3% (3% x NJKB) ;
- 5) Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5 (3,5 x NJKB).

- b. Tarif Pajak Bermotor untuk :

- 1) TNI / POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikenakan tariff Pajak sebesar 0,5 % dari NJKB;
- 2) Angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran dikenakan tariff Pajak sebesar 0,5 % dari NJKB;
- 3) Sosial Keagamaan, lembaga sosial, dan keagamaan dikenakan tariff Pajak sebesar 0,5 %.

- c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat dan Besar

Kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar dikenakan tariff pajak sebesar 0,5 %.

2.5.8 Perhitungan PKB

Besarnya pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

Contoh Perhitungan PKB :

Sepeda motor merek Jupiter Z untuk tahun pembuatan 2007. NJKB Rp 8.900.000,-. Maka pajak terutang adalah sebagai berikut :

$$\text{Pajak Terutang} = 1,5\% \times (\text{Rp } 8.900.000,-) = \text{Rp } 133.500,-$$

2.5.9 Saat Pajak Terutang, Masa Pajak, dan Wilayah Pemungutan PKB

a. Saat Pajak Terutang

Pajak yang terutang merupakan PKB yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan Peraturan Daerah tentang PKB yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah propinsi setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pendaftaran kendaraan bermotor.

b. Masa Pajak

Pada PKB pajak terutang dikenakan untuk masa pajak dua belas bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pemungutan PKB merupakan suatu kesatuan dengan pengurusan administrasi kendaraan bermotor lainnya. PKB dibayar sekaligus dimuka untuk masa pajak dua belas bulan ke depan.

c. Wilayah Pemungutan PKB

PKB yang terutang dipungut di wilayah propinsi tempat kendaraan bermotor terdaftar. Hal ini terkait dengan kewenangan Pemerintah Propinsi yang hanya terbatas atas kendaraan bermotor yang terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

2.5.10 Bagi Hasil dan Biaya Pemungutan PKB

a. Bagi Hasil PKB

Hasil penerimaan PKB merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah propinsi. Hasil penerimaan PKB sebagian diperuntukkan bagi daerah Kabupaten atau Kota di wilayah propinsi tempat pemungutan PKB.

Pembagian hasil penerimaan PKB ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi, dengan pertimbangan adalah:

- 1) Paling banyak 70% menjadi bagian Pemerintah Propinsi.
- 2) Paling sedikit 30% menjadi bagian Pemerintah Kabupaten atau Kota.

Pembagian hasil penerimaan PKB dilakukan setelah dikurangi biaya pemungutan sebesar lima persen. Pembagian hasil penerimaan PKB dilakukan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar daerah kabupaten atau kota. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa potensi antara satu kabupaten atau kota yang satu dengan kabupaten atau kota lainnya tidak sama. Untuk pemerataan dan keadilan dalam pembagian bagian daerah kabupaten atau kota, besarnya bagian masing-masing kabupaten atau kota didasarkan pada kesepakatan kabupaten atau kota yang ada dalam wilayah propinsi bersangkutan. Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut, Gubernur menetapkan bagian masing-masing kabupaten atau kota dengan Keputusan Gubernur.

Penyerahan bagi hasil pajak bagian kabupaten atau kota dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari kas daerah Pemerintah Propinsi ke rekening kas pemerintah kabupaten atau kota.

b. Biaya Pemungutan Pajak

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan PKB, diberikan biaya pemungutan sebesar 5% dari hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke kas daerah propinsi. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah ditetapkan alokasi biaya pemungutan PKB terdiri dari:

- 1) 70% untuk aparat pelaksana pemungutan.
- 2) 30% untuk aparat penunjang, yang terdiri dari:
 - a) 2,5% untuk tim pembina pusat.
 - b) 7,5% untuk kepolisian.
 - c) 20% untuk aparat penunjang lainnya.

Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan.

Penggunaan biaya pemungutan pajak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.



BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Sejarah Singkat UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Jember

Semula instansi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Jember bernama Kantor Cabang Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Timur di Jember, dengan wilayah kerja seluruh Kabupaten Daerah Tingkat II Jember dan Kota Administratif Jember Pembentukannya berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 303 Tahun 1977, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD/7/7/39-26, dan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Timur tanggal 29 November 1978 Nomor 8 Tahun 1978. Sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2000, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Jember pembagian wilayah kerjanya berubah menjadi:

1. UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember Barat dengan wilayah kerja operasional meliputi 17 kecamatan.
2. UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember Timur dengan wilayah operasional meliputi 14 kecamatan.

Pembagian wilayah kerja UPT Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur berdasarkan SK Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur tanggal 1 Agustus 2001 Nomor 35 Tahun 2001 adalah sebagai berikut :

1. UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember Barat dengan wilayah kerja operasional meliputi 17 kecamatan, yaitu: Rambipuji, Sukorambi, Panti, Jenggawah, Ajung, Balung, Wuluhan, Ambulu, Tanggul, Semboro, Sumberbaru, Bangsalsari, Gumukmas, Puger, Umbulsari.
2. UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember Timur dengan wilayah kerja operasional meliputi 14 kecamatan, yaitu: Sumpalsari, Patrang, Kaliwates, Arjasa, Jelbuk, Sukowono, Kalisat, Pakusari, Sumberjambe, Ledokombo, Mayang, Silo, Tempurejo, Mumbulsari.


UPT Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur wilayah Jember Timur mempunyai visi yaitu terdepan dalam pengelolaan Pendapatan Daerah dan dibanggakan dalam Pelayanan Publik. Sedangkan misinya, yaitu:

1. Bidang Pendapatan Daerah, Yaitu Mengembangkan Kebijakan Pendapatan Daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
2. Bidang Pelayanan Publik, Yaitu Mewujudkan pelayanan publik yang baik (*Exelent Service*), terpercaya dan transparan;
3. Bidang Kelembagaan, Yaitu Mewujudkan Sumber Daya Masyarakat Aparatur yang potensial, integritas tinggi dan profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi.

3.2 Struktur Organisasi

Sukses dan tidaknya suatu lembaga akan tergantung pada baik buruknya pengelolaan suatu organisasi. Dengan demikian, sudah menjadi keharusan bagi suatu lembaga untuk menyusun organisasinya sedemikian rupa agar terdapat pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk mewujudkan suatu kerjasama yang baik antara sesama pekerja.

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang mewujudkan pola tatap dari hubungan antara bidang – bidang kerja atau orang – orang yang menunjukkan wewenang dan tanggung jawab masing – masing dalam suatu kerjasama. Tugas utama dari pegorganisasian dan koordinasi adalah untuk memperoleh kemudahan dalam setiap pimpinan dalam mengawasi bawahannya sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Struktur organisasi yang digunakan UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur wilayah Jember Timur adalah struktur organisasi garis, seperti pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember

Sumber: UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember, 2014

Tugas dan tanggung ja

wab masing-masing bagian:

1. Kepala UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. Kepala UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember.
 - b. Memimpin pelaksanaan tugas UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember.
 - c. Menkoordinasi, membimbing dan membina kepala seksi.
 - d. Menyusun rencana kerja dan anggaran UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember.
 - e. Melakukan koordinasi dengan kantor bersama SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap) dan Instansi tertentu.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. Mengelola urusan surat menyurat, kearsipan, dan urusan rumah tangga.
 - b. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian.
 - c. Mengelola perpustakaan.
 - d. Mengelola administrasi keuangan.
 - e. Menyediakan, mengelola, dan merawat perlengkapan kantor.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember.
3. Kepala Seksi Pendataan bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. Melaksanakan pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain.
 - b. Melakukan pengkodean dan perekaman data berkaitan dengan pemungutan pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain.
 - c. Melakukan pengecekan data obyek dan subyek pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain.
 - d. Melaksanakan pendaftaran atau register obyek dan subyek pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain.
 - e. Menyiapkan dan mendaftarkan SPT pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain.

- f. Menerima dan meneliti SPT pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain beserta kelengkapannya dari Wajib Pajak.
 - g. Menerbitkan dan mendaftarkan Surat Teguran, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), dan Surat Peringatan.
 - h. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember.
4. Kepala Seksi Penetapan, bertugas dan bertanggung jawab:
- a. Merencanakan penggunaan nomor kohir, atau skum pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain.
 - b. Merencanakan penerimaan dan perubahan penerimaan pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain.
 - c. Melaksanakan penetapan pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain.
 - d. Melaksanakan pengurangan atau penghapusan penetapan pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain.
 - e. Meneliti pengaduan dan pengajuan permohonan keberatan dan restitusi (pengambilan kelebihan pembayaran) pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain.
 - f. Menyediakan bahan pertimbangan keputusan berkaitan dengan pengajuan permohonan keberatan dan restitusi.
 - g. Pengiriman pengajuan restitusi berikut kelengkapan persyaratan ke Dinas Pendapatan.
 - h. Menyampaikan data obyek atau subyek pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain, ke seksi Penagihan dan Dinas Luar sebagai bahan pengecekan laporan yang berkaitan dengan keberatan, penghapusan pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain.
 - i. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember.

5. Kepala Seksi Pembayaran, bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. Menerima dan meneliti tindasan bukti pembayaran dari Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP) dan membukukan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan tindasan bukti pembayaran.
 - b. Menerima pembayaran dengan Bilyet Giro.
 - c. Merinci dan membukukan pembayaran pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain berdasarkan tahun dan jenis penerimaan pada buku spesifikasi, memperinci penerimaan Dinas.
 - d. Membukukan dan melaporkan penerimaan PAD ke Dinas Pendapatan.
 - e. Mengirimkan tindasan bukti tanda pembayaran dan daftar penyeteroran ke Seksi Penagihan dan Dinas Luar dengan daftar pengantar.
 - f. Menerima, membukukan, dan menghimpun berkas lunas dari Seksi Penagihan dan Dinas Luar.
 - g. Menerbitkan Surat Keterangan Fiskal (SKF) dan atau Surat Keterangan Pelunasan Pajak, Retribusi, dan pendapatan lain-lain.
 - h. Menerima laporan penerimaan dari Dinas atau instansi penghasil.
 - i. Melakukan pencocokan penerimaan dari dinas atau instansi penghasil dengan laporan bulanan.
 - j. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember.
6. Kepala Seksi Penagihan, bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. Menerima dan meregister tindasan penetapan pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain dari Seksi Penetapan.
 - b. Menerima dan meregister tindasan penetapan pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain dari Seksi Pembayaran dan Pelunasan.
 - c. Melakukan penempelan tindasan penetapan dengan tindasan tanda bukti pembayaran pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain.
 - d. Membukukan dan meregister penetapan lunas dan atau tunggakan pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain.
 - e. Mengirimkan berkas ke Seksi Pembukuan dan Pelaporan.

- f. Menerima dan meregister SPT pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain untuk disampaikan kepada Wajib Bayar.
 - g. Menerima dan meregister Surat Tegoran SKPDKB, SKPDKBT, SPTD, dan surat peringatan untuk disampaikan kepada Wajib Bayar.
 - h. Menerima dan meregister data obyek atau subyek pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain sebagai bahan pengecekan laporan yang berkaitan dengan permohonan keberatan dan laporan pengaduan masyarakat lainnya.
 - i. Membukukan dan melaporkan hasil ke Dinas Luar.
 - j. Mengkoordinasikan kegiatan Dinas Luar meliputi pengecekan, peninjauan obyek atau subyek pungutan, penyampaian SPT, Surat Tegoran, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Peringatan dan atau lainnya yang berkaitan dengan pajak retribusi dan pendptan lain-lain.
 - k. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala UPT. Dinas Pendapatan Provnisi Jawa Timur Jember.
7. Pelaksanaan Pelayanan PKB dan BBNKB atau SAMSAT, bertugas dan bertanggung jawab:
- a. Menyelenggarakan pelayanan PKB dan BBNKB.
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pengoperasian jaringan komputer pada pelayanan informasi, pendaftaran, penetapan, penerimaan pembayaran dan penyetoran PKB dan BBNKB pada Kantor Bersama SAMSAT.
 - c. Melakukan koordinasi dan unit kerja pada UPTD dan instansi terkait dalam pelaksanaan PKB dan BBNKB pada Kantor Bersama SAMSAT.
 - d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan.
 - e. Melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan kepada Kepala UPTD.
 - f. Melaksanakan pekerjaan lain yang diperintahkan oleh atasan langsung.

3.2.1 Personalia

Jumlah pegawai UPT.Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember Timur yang mendukung pelaksanaan tugas sebanyak 27 (dua puluh tuju) pegawai dengan rincian dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 : Daftar Jumlah Pegawai UPT Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember Timur Tahun 2014

No.	Uraian	Pegawai (orang)		Jumlah (orang)
		PNS	Honorar	
1	Kepala UPTD	1	-	1
2	Seksi Tata Usaha	3	-	3
3	Seksi Pelayanan dan Informasi	2	-	2
4	Seksi Pendataan dan Pendaftaran	2	-	2
5	Seksi Penetapan	3	-	3
6	Seksi Pembayaran dan Pelunasan	2	-	2
7	Seksi Penagihan dan Dinas Luar	3	-	3
8	Pelayanan SAMSAT	6	-	6
9	Pembantu Umum	-	5	5
	Jumlah	22	5	27

Sumber : UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember, 2014.

Keterangan : PNS adalah pegawai negeri sipil yang di gaji oleh pemerintah, diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Honorar adalah pegawai yang diangkat oleh UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember, tapi belum diangkat secara resmi oleh pemerintah.

Daftar hadir yang digunakan di UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember berlaku untuk seluruh pegawai baik pegawai negeri maupun pegawai honorar. Daftar hadir diisi sebelum apel pagi dan sesudah apel sore. Personalia itu bekerja mulai hari Senin sampai dengan Jum'at untuk melayani masyarakat dengan jam kerja sebagai berikut:


Senin - Kamis : Pukul 07.00 – 16.00 (istirahat pukul 12.00-13.00).

Jumat : Pukul 07.00 – 16.00 (istirahat pukul 11.00-13.00).

Sabtu : Libur.

3.3 Kegiatan Pokok UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember.

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air (KAA)
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB)
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABTAB)



BAB IV
HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Prosedur Penetapan dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

4.1.1 Prosedur Penetapan dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Wilayah Jember Timur

1. Pendaftaran dan Pendataan di UPT

Pendaftaran dan pendataan dilakukan untuk mengetahui identitas kendaraan bermotor serta identitas pemilik. Adapun pelaksanaan Pendaftaran dan Pendataan adalah sebagai berikut:

- a. UPT Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember Timur berkewajiban untuk melaksanakan pendataan dan menerima pendaftaran terhadap obyek dan subyek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) baik roda dua maupun roda empat yang berdomisili dan atau berada dalam wilayah UPT Dinas setempat.
- b. Terhadap kendaraan bermotor yang bernomor polisi dari luar wilayah Jawa Timur dan beroperasi secara tetap di wilayah Jawa Timur, Unit Pelaksana Tekhnis berkewajiban melakukan pemberitahuan kepada pemilik kendaraan bermotor agar mendaftarkan kendaraannya pada Kantor Bersama SAMSAT setempat.
- c. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas setempat menyampaikan pemberitahuan ke Kantor Bersama SAMSAT tempat kendaraan bermotor tersebut terdaftar, untuk melakukan pemblokiran dan memerintahkan kepada Wajib Pajak agar mendaftarkan di tempat kendaraan bermotor dioperasikan.
- d. Pendaftaran dan pendataan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat menggunakan Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB).
 1. SPPKB yang dipergunakan sebagai permohonan pengajuan STNK
 2. SPPKB pengesahan, sekaligus berfungsi sebagai pernyataan tidak terjadi perubahan spesifikasi kendaraan bermotor yang khusus dipergunakan untuk pendaftaran pengesahan ulang.

- e. SPPKB merupakan Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD PKB kendaraan roda dua dan roda empat).
- f. Pendaftaran kendaraan roda dua dan roda empat harus menggunakan SPPKB dan diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditanda-tangani oleh Wajib Pajak dan kuasanya. Khusus untuk pendaftaran ulang atau pengesahan dapat menggunakan formlir yang dipersamakan dengan SPPKB (Surat Pendataan dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor).
- g. Batas waktu pendaftaran kendaraan bermotor :
 - 1. Kendaraan baru paling lambat 30 hari sejak kepemilikan (atau sejak tanggal faktur).
 - 2. Kendaraan bermotor pendaftaran ulang paling lambat sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak.
 - 3. Mutasi dari luar daerah Jawa Timur. Paling lambat 30 hari sejak tanggal penerbitan Surat Keterangan Fiskal (Surat yang menyatakan lunas atau tidaknya kewajiban pajak kendaraan bermotor dari kendaraan tersebut).
 - 4. Mutasi antar wilayah UPT Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Wilayah Jember:
 - a. Mutasi ganti pemilik paling lambat 30 hari sejak tanggal kuitansi, surat keterangan waris, dan surat keterangan hibah (surat penunjukan) dari Pengadilan Negeri dari wilayah dimana kendaraan bermotor tersebut berada.
 - b. Mutasi atas nama tetap, paling lambat sampai dengan berakhirnya masa pajak.
- e) Terhadap kewajiban pendaftaran obyek pajak yang masa pajak berakhir pada tanggal atau hari libur, maka batas waktu pendaftaran adalah 1 hari kerja berikutnya.
- f) Terhadap obyek pajak yang masa pajaknya berakhir tanggal 29 Februari (tahun Kabisat), apabila didaftarkan pada bukan Tahun Kabisat, maka batas waktu pendaftaran paling lambat 1 Maret.

Cara pengisian formulir surat pendaftaran kendaraan bermotor berisi data-data berikut:

Identitas Pemilik

1. Nama lengkap pemilik : KHARISMA HERMAWATI
2. Kebangsaan : Indonesia.
3. Status kepemilikan : Milik Sendiri.
4. Tanda jati diri : -
5. Alamat : Jl. Letj S Parman Kebonsari jember.
6. Keterangan ijin menetap : -

Identitas kendaraan bermotor

1. No.Polisi : P 6459 SG.
2. Merk/Type : YAMAHA MIO.
3. Jenis Kendaraan : Sepeda Motor.
4. Tahun Pembuatan/Perakitan : 2008.
5. Isi silinder : 113 CC.
6. Warna : Hitam.
7. No Rangka/NIK : 5764357887.
8. No mesin : 6887543675.
9. Warna TNKB : Hitam.
10. No.BPKB/Register : 02456754.
11. Kode Lokasi : -
12. Penggunaan/Fungsi : -
13. Jumlah Sumbu/As/Roda : 2.
14. JBB/Jumlah Penumpang : 2.
15. Bahan Bakar : Premium.
16. Type Mesin : 2 Silinder.
17. Kemudi : -
18. Jumlah Pintu : -
19. Negara Asal : Jepang.

Jenis Pendaftaran

1. Pendaftaran Pertama :
2. Pengesahan Tiap Tahun :
3. Perpanjangan STNK :
4. Pendaftaran Mutasi :
5. Pendaftaran Khusus :
6. STNK khusus/Rahasia :

Untuk pengisian jenis pendaftaran diatas,memilih salah satu pertanyaan yang sesuai dengan kondisi kendaraan bermotor.dan contoh formulir pendaftaran kendaraan dapat dilihat di lampiran I-J.

h. Pemberkasan

Setiap pendaftaran obyek baru diberikan nomor berkas yang tidak berubah selama menjadi obyek pajak di wilayah UPT dinas setempat yang terdiri dari:

- a) Nomor urut (dimulai nomor 01 dan seterusnya).
- b) Kode obyek (misal SPM = sepeda motor).
- c) Kabupaten / Kota (contoh: Kab. Jember / Kota Jember)
- d) Kode UPT. Dinas (contoh: 101,362)

Contoh selengkapnya obyek pajak sepeda motor yang berada di wilayah UPT. Dinas Jember Kabupaten I, maka penulisan nomor berkas adalah sebagai berikut: 01/SPM/362. dan seterusnya.

b. Penetapan

Penetapan pajak dilakukan setelah proses pendataan dan pendaftaran, penetapan dilakukan untuk mengetahui besarnya pajak yang dihitung berdasarkan identitas kendaraan Wajib Pajak. Adapun pelaksanaan penetapan adalah sebagai berikut:

- 1) Tarif pajak kendaraan bermotor
 - a) 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
 - b) 1% untuk kendaraan bermotor umum
 - c) 0,5% untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar

d) 1% untuk kereta gandeng dan kereta temple.

2) Contoh perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua

Jenis : Sepeda motor
 Merk / type kendaraan bermotor : Honda NF 125
 Tahun pembuatan : 2003
 Nilai jual kendaraan bermotor : Rp. 9.800.000,-
 Bobot : 1.00
 Dasar pengenaan PKB : Rp. 9.800.000,-

Besarnya PKB:

Bukan umum = $1,5\% \times 1,00 \times \text{Rp. } 9.800.000,- = \text{Rp. } 147.000,-$

3) Contoh perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat

a) Sedan Toyota Limo Taxi 1500 NCP 42 R tahun pembuatan 2005 (umum/platdasar kuning).

NJKB = Rp. 104.000.000,-

Besarnya PKB

Umum = $1\% \times 0,60\% \times \text{Rp. } 104.000.000,- = \text{Rp. } 624.000,-$

Bobot kendaraan plat dasar kuning, dasar pengenaan PKB ditetapkan sebesar 0,60%.

b) Truck Nissan PRC 211 HHRN tahun pembuatan 2005 (bukan umum/plat dasar hitam).

NJKB = Rp. 189.000.000,-

Besarnya PKB

Bukan umum = $1,5\% \times 1,3 \times \text{Rp. } 189.000.000,- = \text{Rp. } 3.685.500,-$

Cara pengisian Surat Ketetapan Pajak kendaraan bermotor dapat dilihat pada lampiran 3.

c. Pembayaran dan Pelunasan

Pembayaran dan pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan di Kantor Bersama SAMSAT dengan petugas dari UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember Timur, adapun pelaksanaannya sebagai berikut:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dibayar atau dilunasi sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan di muka;
- 2) Sanksi keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak terutangnya pajak;
- 3) Pembayaran secara angsuran.

Kepala UPT Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember diberikan kewenangan untuk memberikan persetujuan pembayaran PKB secara angsuran dengan ketentuan : Pembayaran angsuran dikenakan bunga sebesar 2% tiap bulan dari pajak yang terutang.

Cara Pengisian Formulir Pembayaran dan pelunasan dapat dilihat di lampiran 4.

4) Penagihan dan Dinas Luar

Penagihan dan Dinas Luar dilakukan apabila terjadi keterlambatan pembayaran dan pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor. Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
 - 1) Diterbitkan satu hari setelah jatuh tempo pembayaran.
 - 2) STPD disampaikan secara langsung oleh petugas Dinas luar kepada Wajib Pajak selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal diterbitkan.
- b) Tindak lanjut penyampaian STPD
 - 1) Tanda terima atau status kendaraan hasil penyampaian STPD dari petugas Dinas Luar dihimpun seksi Penagihan dan Dinas Luar, dikelompokkan berdasarkan status kendaraan (masih dimiliki, lapor jual, rusak, hilang, dan alasan lain-lain) dan dibuatkan daftar pengantar pengiriman:
 - a) Untuk kendaraan bermotor yang menggunakan STNK dikirim kepada administrator pelayanan PKB.

- b) Untuk kendaraan bermotor yang tidak menggunakan STNK dikirim kepada seksi pendataan dan pendaftaran.
- 2) Berdasarkan daftar pengantar tersebut operator sistem atau operator data mencantumkan status blokir untuk kendaraan lapor jual, hilang dan rusak, serta mencantumkan kode atau tanda pada komputer untuk kendaraan status masih dimiliki dan alasan lain-lain.
- c) Surat Peringatan 1
- 1) Diterbitkan 14 hari setelah tanggal diterbitkan STPD, apabila ada pajak yang terutang.
 - 2) Apabila sampai jangka waktu yang telah ditetapkan pada Surat Peringatan pajak yang terutang belum dibayar, agar tetap diupayakan penagihannya.
 - 3) Terhadap Obyek PKB yang telah diberi kode atau tanda status blokir, tidak diterbitkan Surat Peringatan.
 - 4) Surat Peringatan dikirimkan pada Wajib Pajak melalui pos dan atau dikurir selambat-lambatnya 2 hari sejak diterbitkan.
- d) Surat Peringatan 2
- 1) Diterbitkan 21 hari setelah tanggal diterbitkan STPD, apabila ada pajak yang terutang.
 - 2) Apabila sampai jangka waktu yang telah ditetapkan pada Surat Peringatan pajak yang terutang belum dibayar, agar tetap diupayakan penagihannya.
 - 3) Terhadap Obyek PKB yang telah diberi kode atau tanda status blokir, tidak diterbitkan Surat Peringatan.
 - 4) Surat Peringatan dikirimkan pada Wajib Pajak melalui pos dan atau dikurir selambat-lambatnya 2 hari sejak diterbitkan.
 - 5) Apabila sampai jangka waktu yang telah ditetapkan Surat Peringatan 2 yang terutang belum dibayar, dapat diterbitkan **Surat Paksa**.

Cara Pengisian Formulir Surat Peringatan dapat dilihat pada Lampiran 5.

4.1.2 Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT.

Loket 1 : Pendaftaran dan Penetapan

- a. Petugas Peneliti dan Registrasi Identifikasi
 - 1) Menerima dan meneliti kelengkapan serta keabsahan berkas Wajib Pajak.
 - 2) Memberikan dan menetapkan Nomor Polisi dan Nomor BPKB serta menuliskannya pada SPPKB yang juga formulir permohonan STNK, dan membutuhkan paraf pada SPPKB.
 - 3) Memotong resi formulir SPPKB, dan memberikan potongan tersebut kepada Wajib Pajak.
 - 4) Memasukkan data ke komputer.
 - 5) Meneruskan berkas kepada Petugas Otorisasi Data Statis Kendaraan.
- b. Petugas Otorisasi Data Statis Kendaraan
 - 1) Menerima dan meneliti kelengkapan serta keabsahan berkas Wajib Pajak dari Petugas Peneliti dan Registrasi Identifikasi.
 - 2) Memasukkan data ke komputer.
 - 3) Mengorder Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) bagi kendaraan baru, perpanjangan STNK, dan Penggantian Nomor Polisi.
 - 4) Meneruskan berkas kepada Petugas Penetapan PKB.
- c. Petugas Penetapan PKB
 - 1) Menerima dan meneliti kelengkapan serta keabsahan berkas Wajib Pajak dari Petugas Otorisasi Data Statis Kendaraan.
 - 2) Menetapkan besarnya PKB serta denda dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
 - 3) Member Nomor SKUM dan Kohir pada SKPD.
 - 4) Memasukkan data ke Komputer.
 - 5) Meneruskan berkas kepada Petugas Penetapan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
- d. Petugas Penetapan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)
 - 1) Menerima dan meneliti kelengkapan serta keabsahan berkas Wajib Pajak dari Petugas Penetapan PKB.

- 2) Menetapkan SWDKLLJ dan denda.
 - 3) Memasukkan data ke komputer.
 - 4) Meneruskan berkas kepada Petugas Penetapan Biaya Administrasi STNK atau TNKB.
- e. Petugas Penetapan Biaya Administrasi STNK atau TNKB
- 1) Menerima dan Meneliti kelengkapan serta keabsahan berkas Wajib Pajak dari Petugas Penetapan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
 - 2) Menetapkan biaya administrasi dan biaya TNKB.
 - 3) Membutuhkan paraf.
 - 4) Memasukkan data ke komputer.
 - 5) Meneruskan berkas kepada Petugas Pelayanan Korektor.
- f. Petugas Pelayanan Korektor
- 1) Menerima dan Meneliti kelengkapan serta keabsahan berkas Wajib Pajak dari Petugas Penetapan Biaya Administrasi STNK atau TNKB.
 - 2) Memeriksa kebenaran besarnya penetapan dan denda.
 - 3) Memasukkan data ke komputer.
 - 4) Member paraf pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
 - 5) Menyerahkan KTP asli dan BPKB asli.
 - 6) Meneruskan berkas kepada Loker 2 pada Petugas Penerimaan Pembayaran.

Loker 2: Pembayaran dan Penyerahan

- a. Petugas Penerimaan Pembayaran
- 1) Menerima dan meneliti kelengkapan serta keabsahan berkas Wajib Pajak dari Petugas Pelayanan Korektor.
 - 2) Menerima pembayaran sesuai SKPD dari Wajib Pajak.
 - 3) Memvalidasi SKPD.
 - 4) Menyerahkan lembar SKPD asli kepada Wajib Pajak.
 - 5) Mendistribusikan tindasan SKPD pada UPT Dipenda dan pada UPT Jasa Raharja (Persero).


- 6) Menyetorkan uang penerimaan kepada Bendahara Khusus Penerima (BKP) pada hari itu juga.
 - 7) Memasukkan data ke komputer.
 - 8) Meneruskan berkas kepada Petugas Validasi atau Pencetakan STNK dan Penyediaan TNKB atau Penyediaan Peneng.
- b. Petugas Validasi atau Pencetakan STNK dan Penyediaan TNKB atau Penyediaan Peneng
- 1) Menerima dan meneliti kelengkapan sertakeabsahan berkas Wajib Pajak dan menerima tindasan SKPD dari Petugas Penerimaan Pembayaran.
 - 2) Mencetak STNK baru atau perpanjangan atau pengesahan.
 - 3) Mencetak TNKB.
 - 4) Menyediakan Peneng atas dasar SKPD yang telah divalidasi.
 - 5) Memasukkan data ke komputer.
 - 6) Meneruskan berkas kepada Petugas Penyerahans STNK, TNKB, dan Peneng.
- c. Petugas Penyerahan STNK, TNKB, dan Peneng
- 1) Menerima dan meneliti kelengkapan serta keabsahan berkas Wajib Pajak dari Petugas Validasi atau Pencetakan STNK, dan Penyediaan TNKB, atau Penyediaan Peneng.
 - 2) Meminta dan meneliti SKPD asli dari Wajib Pajak.
 - 3) Memasukkan data ke komputer.
 - 4) Menyerahkan STNK, TNKB, SKPD asli kepada Wajib Pajak.

Cara pengisian Surat pembayaran dan penyerahan kendaraan bermotor:

- | | |
|-------------------|---------------------------------|
| 1. Nomor register | : P 1075 RA. |
| 2. Nama pemilik | : Fonny Sutanto. |
| 3. Alamat | : Jl, H Syamsudin Jember Kidul. |
| 4. Merk/type | : SUZUKI SL410 R-Karimun. |
| 5. Jenis | : Station WGN. |
| 6. Model | : Mobil |
| 7. Tahun/ CC | : 2003. |

8. Warna KB	: Hitam
9. NO.rangka/NIK	: -
10. NO.mesin	: -
11. TGL.FAK/KWT	: -
12. Bahan bakar	: Premium.
13. Warna TNKB	: Hitam.
14. NO.SKUM	: 000000/0/0000/0000.
15. NO.KOHIR	: 38640/2014.

Berdasarkan keterangan diatas maka Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Jember dapat di sajikan dalam gambar 4.1



Gambar 4.1 Prosedur Penetapan dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Jember

Sumber: UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember, 2014

4.2 Kegiatan Lain– Lain

4.2.1 Mengisi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

a. Penerbitan SKPDKB

- 1) SKPDKB diterbitkan 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerbitan Surat Tegoran.
- 2) Terhadap obyek PKB yang telah diberi kode / tanda status blokir lapor jual, hilang, dan rusak tidak diterbitkan SKPDKB.
- 3) SKPDKB diterbitkan, apabila dapat diyakini bahwa Wajib Pajak akan melakukan pembayaran.
- 4) SKPDKB dicetak oleh operator system / operator data dan ditandatangani oleh Kepala UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember Timur atau pejabat lain yang ditunjuk.

b. Penyampaian SKPDKB

SKPDKB disampaikan secara langsung oleh Petugas Dinas Luar kepada Wajib Pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan.

c. Tindak Lanjut Penyampaian SKPDKB

- 1) Tanda terima / status kendaraan hasil penyampaian SKPDKB dari petugas Dinas Luar dihimpun Seksi Penagihan dan Dinas Luar, dikelompokkan berdasarkan status kendaraan (lapor jual, sita jaminan / bank, kasus pidana / perdata, rusak, hilang, alamat tidak jelas, lain-lain, masih dimiliki) dan dibuatkan daftar pengantar pengiriman.
- 2) Untuk kendaraan bermotor yang menggunakan STNKB, dikirim kepada Administrator Pelayanan PKB dan BBNKB.
- 3) Untuk kendaraan bermotor yang tidak menggunakan STNKB, dikirim ke Seksi Pendataan dan Pendaftaran.
- 4) Berdasarkan daftar pengantar pengiriman hasil dinas luar tersebut, operator sistem/operator data berkewajiban memasukkan pada komputer sesuai dengan kode status sebagai berikut:
 - a) Laporan Jual.
 - b) Sita Jaminan/Bank.
 - c) Kasus Pidana/Perdata.
 - d) Rusak.
 - e) Hilang.

- f) Alamat Tidak Jelas
- g) Lain-lain.
- h) Masih Dimiliki.

d. Cara Pengisian SKPDKB

1) Nomor	: 970
2) Nomor Polisi	: P 4942 KL
3) Masa Pajak	: 17-10-2015
4) Nama Pemilik	: Abdul Khamid
5) Alamat Pemilik	: Jawa 57
6) Desa / Kelurahan	: DS Balung Lor RW/RT 08/01
7) Kecamatan	: Balung
8) Jenis	: Sepeda Motor
9) Merk Kendaraan	: YAMAHA/VEGA R-110 4D7
10) Tahun / CC	: 2006/110
11) Warna TNKB	: Hitam.
12) Warna Kendaraan	: Hitam
13) No. Kohir	: 44352/2014
14) Tanggal Ditetapkan	: 18-10-2014
15) Pokok Pajak	: 141.000
16) Sanksi Adm.	: 2.820
17) Jumlah	: 143.820

4.2.2 Mengisi Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

a. Penerbitan STPD

- 1) STPD diterbitkan 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT.
- 2) Terhadap obyek PKB yang telah diberi kode / tanda status blokir laporan jual, hilang, dan rusak tidak diterbitkan STPD.

- 3) STPD dicetak oleh operator sistem / operator data dan ditandatangani oleh Kepala UPTD atau pejabat lain yang ditunjuk.

b. Penyampaian STPD

STPD disampaikan secara langsung oleh Petugas Dinas Luar kepada Wajib Pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKPDKB.

c. Tindak Lanjut Penyampaian STPD

- 1) Tanda terima/status kendaraan hasil penyampaian STPD dari petugas Dinas Luar dihimpun Seksi Penagihan dan Dinas Luar, dikelompokkan berdasarkan status kendaraan (lapor jual, sita jaminan/bank, kasus pidana/perdata, rusak, hilang, alamat tidak jelas, lain-lain, masih dimiliki) dan dibuatkan daftar pengantar pengiriman.
- 2) Untuk kendaraan bermotor yang menggunakan STNKB, dikirim kepada Administrator Pelayanan PKB dan BBNKB.
- 3) Untuk kendaraan bermotor yang tidak menggunakan STNKB, dikirim ke Seksi Pendataan dan Pendaftaran.
- 4) Berdasarkan daftar pengantar pengiriman hasil dinas luar tersebut, operator sistem/operator data berkewajiban memasukkan pada komputer sesuai dengan kode status sebagai berikut:
 - a) Laporan Jual.
 - b) Sita Jaminan/Bank.
 - c) Kasus Pidana/Perdata.
 - d) Rusak.
 - e) Hilang.
 - f) Alamat Tidak Jelas
 - g) Lain-lain.
 - h) Masih Dimiliki.

d. Cara Pengisian Formulir STPD

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1) Nomor | : 970/68/712/2014 |
| 2) Kepada Yth. | : Dewi Kuntari Ningsih |
| 3) Tanggal | : 27-09-2014 |

4) Nomor Polisi	: P 4912 QB
5) Nomor Kohir	: 33244/2014
6) Nomor Skum	: 00000000
7) Jenis	: Sepeda Motor
8) Merk / Type	: YAMAHA/5TP
9) Tahun / CC	: 2005/102
10) Pokok	: 165.000
11) Sanksi Adm	: 3.300
12) Sanksi Adm. berupabunga 2% setiap bulan	: 3.300
13) Jumlah yang harus dibayar	: 168.300
14) Jatuh Tempo Pembayaran	: 25-12-2014
15) Tempat Pembayaran	: SAMSAT Jember Timur DR.SUBANDI

4.2.3 Mengisi Surat Peringatan

a. Penerbitan

- 1) Diterbitkan 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterbitkannya STPD.
- 2) Terhadap obyek PKB yang telah diberi kode / tanda status lapor jual, hilang, dan rusak tidak diterbitkan Surat Peringatan.
- 3) Apabila sampai jangka waktu yang telah ditetapkan Surat Peringatan yang terutang belum dibayar, dapat diterbitkan Surat Peringatan ke-2.

b. Cara Pengisian Formulir Surat Peringatan

- | | |
|----------------|-----------------------------|
| 1) Nomor | : 06438658 |
| 2) Sifat | : Penting. |
| 3) Lampiran | : - -. |
| 4) Perihal | : <u>Surat Peringatan 2</u> |
| 5) Kepada Yth. | : Hikamullah |

- | | |
|---|----------------------------------|
| 6) Tanggal | : diisi tanggal penerbitan STPD. |
| 7) Nomor | : diisi nomor surat STPD. |
| 8) Nomor Polisi | : P 5570 TF |
| 9) Nomor Kohir | : 8736/PJ/0712/2015 |
| 10) Nomor Skum | : 000000/0/0000/0000 |
| 11) Pokok | : 198.500 |
| 12) Sanksi Adm. | : 32.000 |
| 13) Sanksi Adm. Berupa bunga
2% setiap bulan | : 230.500 |
| 14) Tanggal | : 03-03-2015 |
| 15) Merk / Type | : HONDA/NC11B 3CAT |
| 16) Jenis | : Sepeda Motor |
| 17) Warna | : Merah |

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata dalam bidang Pelaksanaan Penetapan dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Daerah Jember dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur Penetapan dan Penerimaan pajak kendaraan bermotor meliputi:
 - a) Pendaftaran dan pendataan dilakukan untuk mengetahui identitas kendaraan bermotor serta identitas pemilik.
 - b) Penetapan pajak dilakukan setelah proses pendataan dan pendaftaran, penetapan dilakukan untuk mengetahui besarnya pajak yang dihitung berdasarkan identitas kendaraan Wajib Pajak.
 - c) Pembayaran dan pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan di Kantor Bersama SAMSAT dengan petugas dari UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember Timur.
2. Pelaksanaan dan Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan prosedur diatas kemudian dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a) Dalam pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah berjalan dengan baik. Dimana aparat yang bertugas sudah menjalankan tugasnya dengan baik, ini dapat dibuktikan para wajib pajak dapat melaksanakan prosedur pembayaran kendaraan bermotor tidak lebih dari satu hari.
 - b) Pelaksanaan prosedur pembayaran kendaraan bermotor tidaklah berbelit-belit, sehingga mempermudah para wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Dipenda. 2001. *Peraturan Daerah Provinsi Jawa timur Nomor 13 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.*
- Dipenda. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Dipenda. 2010. *Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nomor 1105 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan PKB dan BBNKB di Jawa Timur.*
- Dipenda. 2010. *Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Timur.*
- Dipenda. 2011. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.*
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi.* Yogyakarta : Andi.
- Samsat. 1999. *Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Tentang Pedoman Tata Laksana SAMSAT.*
- Siahaan, Marihot P. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

LAMPIRAN 1 SURAT PERMOHONAN TEMPAT PRAKTEK KERJA NYATA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fax. (0331) 332150
Email : fe@unej.ac.id Jember 68121 – Jawa Timur

Nomor : 6776 /UN.25.1.4/PM/2014
Lampiran : Satu Bendel
Hal : **Permohonan Tempat PKN**

26 AUG 2014

Yth. Kepala UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur
Jl. Kalimantan No. 42
Jember

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan pada Program Diploma III Ekonomi para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Institusi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

No	NAMA	NIM	PROG. STUDI
1.	Mohammad Iqbal	110803101004	D3 - Manaj. Perusahaan
2.	Muamar Hamidi	110803101034	D3 - Manaj. Perusahaan
3.	Ferdi Purnomo	110803101080	D3 - Manaj. Perusahaan

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan : 01 September - 01 Oktober 2014

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Dekan
Asisten Dekan I,

Dr. Isti Fadah, M.Si
NIP. 19661020 199002 2 001

Tembusan kepada Yth :
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip

LAMPIRAN 2 DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA


DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA
UPT. DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
JEMBER

NAMA : FERDI PURNOMO
NIM : 110803101080
PROGRAM STUDY : Manajemen Perusahaan

NO	TANGGAL	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	SENIN, 01-09-2014	1.	
2	SELASA, 02-09-2014	2.	
3	RABU, 03-09-2014	3.	
4	KAMIS, 04-09-2014	4.	
5	JUMAT, 05-09-2014	5.	
6	SENIN, 08-09-2014	6.	
7	SELASA, 09-09-2014	7.	
8	RABU, 10-09-2014	8.	
9	KAMIS, 11-09-2014	9.	
10	JUMAT, 12-09-2014	10.	
11	SENIN, 15-09-2014	11.	
12	SELASA, 16-09-2014	12.	
13	RABU, 17-09-2014	13.	
14	KAMIS, 18-09-2014	14.	
15	SENIN, 22-09-2014	15.	
16	SELASA, 23-09-2014	16.	
17	RABU, 24-09-2014	17.	
18	KAMIS, 25-09-2014	18.	
19	JUMAT, 26-09-2014	19.	
20	SENIN, 27-09-2014	20.	
21	SELASA, 28-09-2014	21.	
22	RABU, 29-09-2014	22.	
23	KAMIS, 30-09-2014	23.	

a. n. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
JEMBER

Ka. Sub. Bagian Tata Usaha


PARDJUMI, S. Sos, M.Si
PENATA TK. I
NIP. 19600101 198206 2 008

LAMPIRAN 3 SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDAPATAN

Ach. Ousyanti

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
(SKPD)**

Nomor Kohir : 043412 TAHUN. 2014
Tgl. Ditetapkan : 04-12-2014
Pokok PKB : Rp. 145.500
Jumlah : Rp. 145.500

Nomor Polisi/Registrasi : P 6459 SG
Nama Pemilik : KHARISMA HERMAWATI,
Alamat Pemilik : LETJ S PARMAN 4/145 RT/RW 03/05
- Desa / Kelurahan : KEL KEBONSARI RW/RT : 05/03
- Kecamatan : SUMBERSARI
Jenis : SEPEDA MOTOR
Merk Kendaraan : YAMAHA / 28D MID/AL115 S AT
Tahun Buat / CC : 2008 / 113
Warna TNKB : HITAM Warna Kendaraan : HITAM

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

[Signature]
ENDANG BUDIHARTI, SE.MM
PEMBINA
NIP. 19651121 199111 2 001

Keterangan :

- Jumlah pajak tersebut diatas harus dibayar selambat - lambatnya 30 hari sejak tanggal ditetapkan dan apabila tidak dipenuhi dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2 % setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak.
- Jumlah Pajak tersebut diatas belum termasuk biaya Administrasi STNK, TNKB dan SWDKLLJ.

**TANDA TERIMA DAN STATUS KENDARAAN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
(SKPD)**

Nopol / Nomor Registrasi :
N a m a :
Alamat : P 6459 SG
No. Kohir/Skum : KHARISMA HERMAWATI,
Tanggal Penerbitan : LETJ S PARMAN 4/145 RT/RW 03
Nomor Telp Rumah/HP/Kantor : 043412 TAHUN. 2014
Tgl. Diterima / Dikembalikan : 04-12-2014

WAJIB PAJAK / KUASA

(.....)

No. 4229592
STATUS KENDARAAN

LAPOR JUAL
 RUSAK
 HILANG
 KECELAKAAN LAKA
 ALAMAT TIDAK JELAS
 DIMILIKI

PETUGAS DINAS LUAR
Hasih Dimiliki

[Signature]

(.....)

LAMPIRAN 4 SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH



**SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
(STPD)**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDAPATAN**

Nomor : 970 / 111/3/12/2014

Kepada:
Yth. Bpk / Ibu / Sdr. SUTANTO
H.SYAMANHUDI 94 JBR KDL
DESA/KEL : KEL JEMBER KIDUL RW/RT :
03/01
KECAMATAN : KALIWATES JEMBER TIMUR

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada SKPD :

Tanggal 01-11-2014, ternyata Saudara belum melunasi PKB / BBNKB atas

Kendaraan Bermotor :
 Nomor Polisi/Registrasi : P 1075 RA JENIS : STATION WGN
 Nomor Kohir : 38640/2014 MERK/TYPE : SUZUKI SL410 R-KARIMUN
 Nomor Skum : 000000/0/0000/0000 THBUAT/CC : 2003

Jenis Pungutan	Pokok	Sanksi Adm (2%) Perbulan	Jumlah
PKB	1.170.000,00	23.400,00	1.193.400,00
BBNKB	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.170.000,00	23.400,00	1.193.400,00
Jumlah yang harus dibayar *)			1.193.400,00

Jatuh Tempo Pembayaran : 01-12-2014

HARAP SGR MELUNASI PAJAK KENDARAAN ANDA, PEMBAYARAN PAJAK/FENGESAHAN STNK TANPA DISERTAI BEKB (PERKAP NO.5 TH.2012 PSL.83)
 *) Sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak
 *) Jumlah tersebut belum termasuk SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNKB dan TNKB.
 *) Apabila pajak telah dilunasi, Surat ini mohon diabaikan terima kasih



02-12-2014
**KEPALA PELAKSANA TEKNIS
 DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR**
 JEMBER TIMUR
 ENDANG BUDHATI, SE.MM
 PEMBINA
 NIP. 19651121 199111 2 001

TGL. MASA PAJAK : 31-10-2014

**TANDA TERIMA DAN STATUS KENDARAAN
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
(STPD)**

Nomor : 970 / 111/3/12/2014

Nomor Polisi / Registrasi : P 1075 RA
Nama : FONNY SUTANTO
Alamat : H.SYAMANHUDI 94 JBR KDL
No. Kohir / Skum : 38640/2014
Tanggal Penerbitan : 02-12-2014
Nomor Tel Rumah/HP/Kantor : (0331) /

TGL. MASA PAJAK : 31-10-2014
 TGL. PENETAPAN : 01-11-2014

WAJIB PAJAK / KUASA

NO. KOHIR TH	KOHIR	PKBPOKOK	PKDDENDA
38640	2014	1.170.000	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0

(.....)

STATUS KENDARAAN

LAPOR JUAL
 RUSAK
 HILANG
 KECELAKAAN LAKA
 ALAMAT TIDAK JELAS
 PINDAH ALAMAT
 DIMILIKI

PETUGAS DINAS LUAR

(.....)

*) Beri Tanda Silang.

LAMPIRAN 5 SURAT PERINGATAN 1 (SP1)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

JL. KALIMANTAN 42 JEMBER

TELP. 332088

Nomor : 970 / 22572/711/2014
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Surat Peringatan 1 (SP1)

Kepada
Yth. Bpk./Ibu/Sdr.
ABDUL KHAMID
JAWA 57
DESA/KEL. : DS BALUNG LOR RW/RT : 08/01
KECAMATAN : BALUNG

18-11-2014

Berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) tanggal

Nomor 970/19010/711/2014 p. 19/11/2014, tertera Saudara belum melunasi PKB / BBNKB atas kendaraan bermotor Nomor Polisi/Registrasi , dengan perincian pajak terutang pada SKPD.

44352/2014
Nomor Kohir : 000000/0000
Nomor Skum : YAMAHA / VEGA R-110 4D7 / WARNA : HITAM
Merk / Type : SEPEDA MOTOR
Jenis :
Tahun / CC : 2006 / 110

Jenis Pungutan	Pokok	Sanksi Adm (2%) Perbulan	Jumlah
PKB	141.000	2.820	143.820
BBNKB	0	0	0
Jumlah	141.000	2.820	143.820
Jumlah yang harus dibayar *)			143.820

24-12-2014

Dengan ini diminta agar Saudara melunasinya paling lambat tanggal
pada Kantor Bersama SAMSAT.

MERK / TYPE : YAMAHA / VEGA R-110 4D7 JEMBER, 03-12-2014
JENIS : SEPEDA MOTOR
TAHUN : 2006
MASA PAJAK : 17-10-2015
TGL. SKPDKB : 18-10-2014
NO. TELP/HP : (0331) /

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

TRMRRR

ENDANG BUDIHATI, SE.MM
PEMBINA
19651121 199111 2 001

- *) Jumlah tersebut belum termasuk SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNKB dan TNKB
*) Apabila pajak telah dilunasi. Surat ini mohon diabaikan. terima kasih

HARAP SEGERA MELUNASI PAJAK KENDARAAN ANDA, PEMBAYARAN PAJAK DAN PENGESAHAN STNK TANPA DISERTAI BPKB (PERKAP NO.5 TH.2012 PSL.83)

7

LAMPIRAN 6 SURAT PERINGATAN 2 (SP2)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN
PROVINSI JAWA TIMUR
JEMBER TIMUR

KALIMANTAN 42. JEMBER

TELP. 332088

Nomor : 970 / 68 / 712 / 2014
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : **Surat Peringatan 2 (SP2)**
SURAT PERINGATAN 2 (SP2)

Kepada
Yth. Bpk / Ibu / Sdr.
DEWI KUNTARININGSIH
LETJ SUPRAPTO 4/207
DESA/KEL. : KEL. KEBONSARI RW/RT : 08/04
KECAMATAN : SUMBERSARI


Berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) tanggal 28-10-2014
Nomor 970/8501/712/2014 dan Surat Peringatan 1 (Pertama) tanggal 12-11-2014
Nomor 970/8992/712/2014 ternyata Saudara belum melunasi PKB / BBNKB atas kendaraan bermotor Nomor Polisi/Registrasi P 4912 QB , dengan perincian pajak terutang pada SKPD. SKPDKB, SKPDKBT :

Nomor Kohir : 33244/2014
Nomor Skum :
Merk / Type : YAMAHA/5TP / WARNA HITAM ORANGE
Jenis : SEPEDA MOTOR
Tahun / CC : 2005 / 102

Jenis Pungutan	Pokok	Sanksi Adm (2%) Perbulan	Jumlah
PKB	165.000	3.300	168.300
BBNKB	0	0	0
Jumlah	165.000	3.300	168.300
Jumlah yang harus dibayar *)			168.300

Dengan ini diminta agar Saudara melunasinya paling lambat tanggal25-12-2014.....
pada Kantor Bersama SAMSAT. JEMBER TIMUR DR SUBANDI 123

MERK / TYPE : YAMAHA/5TP
JENIS : SEPEDA MOTOR
TAHUN : 2005 / 102
MASA PAJAK : 26-09-2015
TGL. SKPDKB : 27-09-2014
NO. TELP/HP : (0331) /



ENBANG BUDIHATI, SE.MM

PEMBINA

19651121 199111 2 001

- *) Jumlah tersebut belum termasuk SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNKB dan TNKB
- *) Apabila pajak telah dilunasi. Surat ini mohon diabaikan. terima kasih

HARAP SEGERA MELUNASI PAJAK KENDARAAN ANDA, PEMBAYARAN PAJAK DAN PENGESAHAN STNK TANPA DISERTAI BPKB (PERKAP NO.5 TH.2012 PSL.83)

7

LAMPIRAN 7 NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDAPATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS JEMBER

Jl. Kalimantan No. 42, Kode Pos : 68121 Telp. (0331) 332088 Fax. (0331) 323300 Jember (68121)

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Kedisiplinan	80	Delapan Puluh
2	Ketertiban	80	Delapan Puluh
3	Prestasi Kerja	80	Delapan Puluh
4	Kesopanan	80	Delapan Puluh
5	Tanggung Jawab	80	Delapan Puluh

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

N A M A : FERDI PURNOMO
N I M : 110803101080
PROGRAM STUDI : D3 - Manajemen Perusahaan

Identitas Penilai :

N A M A : PARDJUMI, S. Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Instansi : UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
Jember

Tanda tangan dan
Stempel Lembaga

a.n. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
JEMBER
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



PARDJUMI, S. Sos, M.Si

Penata Tk. I

NIP. 19600101 198206 2 008

PEDOMAN PENILAIAN

No.	ANGKA	KRITERIA
1.	80 ≥	Sangat Baik
2.	70 - 79	Baik
3.	60 - 69	Cukup Baik
4.	50 - 59	Kurang Baik

LAMPIRAN 9 KARTU KONSULTASI

